



Lagi, Dintib Tebang Tower Enam Meter

JOGJA - Tower seluler liar milik PT Protelindo di Jalan Sorosutan No 25 Kota Jogja dibongkar paksa kemarin (6/11). Tindakan itu diambil menyusul surat peringatan untuk mem-

bongkar menara setinggi enam meter yang dikirim Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja tidak digubris.

Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Jogja Bayu Laksmono me-

ngatakan, ada tiga tower seluler milik PT Protelindo yang sudah dibongkar. Dua tower yang sebelumnya dibongkar terletak di Suryodiningratan dan Janturan ■

► Baca Lagi... Hal 11

Tagih Janji Data Pelanggar Perda

■ **LAGI...**

Sambungan dari hal 1

"Untuk Sorosutan juga dibongkar paksa hari ini (kemarin). Masih ada di wilayah Bumijo, juga milik PT Protelindo. Soal tidak ada niatan untuk membongkar sendiri oleh pemilik, saya tidak berani menyimpulkan. Yang penting kami menegakkan perda dan surat dari wali kota," tegas Bayu Laksmono kemarin (6/11).

Setelah dibongkar, elemen tower disita untuk dijadikan barang bukti oleh dintib. Barang-barang itu di bawa ke kantor dintib. Sedangkan barang bukti saat pembongkaran tower di Suryodiningratan dan Janturan sudah ditebus manajemen PT Protelindo.

Pembongkaran ini melibatkan pihak ketiga. Pemkot mesti membayar jasa pembongkaran tower itu sebesar Rp 3 juta untuk setiap titik.

Pemilik rumah tempat berdiri tower Sorosutan itu yakni Warisa, 39, mengakui PT Protelindo sudah enam bulan menyewa bangunan rumahnya untuk dipasang tower setinggi enam meter. Menurutnya, perjanjian kontrak dengan PT Protelindo dilakukan selama lima tahun ke depan. Biaya sewa sebesar Rp 150 juta.

"Saya tidak tahu menahu kalau



SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA

UPAYA PAKSA: Seorang pekerja sedang mengambil elemen tower untuk dijadikan barang bukti oleh dintib.

itu melanggar. Saya pemilik rumah tidak ada kaitannya hanya disewa selama lima tahun senilai Rp 150 juta sudah dibayar di muka langsung," ucapnya.

Rencananya pembongkaran tower liar di Bumijo, Jetis, bakal dilakukan pekan depan. Selain itu, dintib mengakui masih ada banyak tower liar yang berdiri di Kota Jogja.

Saat ini dintib masih memiliki

pekerjaan untuk melakukan pemetaan terhadap tower-tower liar yang lain itu. Sejauh ini pemetaan memasuki tahap verifikasi berdasarkan Perwal Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.

"Kita lihat nanti apakah tower itu dibangun sebelum atau sesudah perwal. Inilah gunanya kami lakukan verifikasi dahulu. Jangan sampai kami dituntut

balik," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Henry Kuncoroyekti menagih janji terkait data pelanggaran perda yang sedang dibuat pemkot. "Data tersebut tidak hanya tower liar, juga reklame tidak berizin. Rencana Jumat kembali rapat konsultasi terkait kelanjutan sebelumnya. Saya berharap pemkot juga membawa data tersebut," ucapnya. (hrp/amd/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005